

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG PENGGUNA STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
INTERNASIONAL DI PASAR MODAL**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam forum G-20 dan untuk meningkatkan peringkat Indonesia di mata dunia, perlu untuk mendukung dan meningkatkan penerapan standar akuntansi keuangan yang berkualitas dan diterima secara internasional. Selain itu, untuk penyederhanaan penyampaian pelaporan keuangan bertujuan umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan terbuka yang tercatat di lebih dari 1 (satu) negara dalam menyusun laporan keuangan, maka perlu untuk diberikan pedoman penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan yang memilih menggunakan standar akuntansi keuangan internasional dalam menyusun laporan keuangan.

2. Apakah penerapan SAK Internasional diwajibkan?

Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara dapat memilih menerapkan SAK Internasional sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan.

3. Siapa saja yang dapat menggunakan SAK Internasional?

Pengguna SAK Internasional adalah Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara yang memilih menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Internasional sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan.

4. Kapan SAK Internasional dapat diterapkan oleh Pengguna SAK Internasional?

Penerapan SAK Internasional bagi Pengguna SAK Internasional, berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024.

5. Bagaimana penerapan SAK Internasional bagi Pengguna SAK Internasional?

Dalam hal Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara memilih menerapkan SAK Internasional, penyusunan laporan keuangan Pengguna SAK Internasional dikecualikan dari kewajiban penyusunan laporan keuangan berdasarkan Ketentuan

Akuntansi bagi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara. Pengguna SAK Internasional wajib mengungkapkan informasi penerapan SAK Internasional pada Laporan Tahunan sebagaimana diatur dalam POJK ini. Pengguna SAK Internasional wajib menerapkan SAK Internasional secara konsisten sampai Pengguna SAK Internasional tidak lagi menjadi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara.